

## KORUPSI

### Penegak Hukum Harus Bongkar Kasus TPP

**SEMARANG**— Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP-2KKN) Jateng meminta aparat penegak hukum (APK) menindaklanjuti temui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran (TA) 2014 di Pemprov Jateng.

Pasalnya, pemberian TPP di Pemprov Jateng dinilai menyalahi Permendagri No.13/2006. Dimana pemberian TPP harus sesuai kriteria yang ditentukan.

■ Baca **PENEGAK HUKUM** ... hal 7

## Penegak Hukum

dari hal 1

Hal itu disampaikan anggota KP2KKN Jateng Eko Haryanto, kemarin. Menurutnya, apapun alasannya pemberian TPP harus sesuai kriteria dan harus ada landasan hukumnya tersendiri. Tidak melekat di perda sebagaimana disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai, red) di Pemprov Jateng tahun 2014 menyalahi aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa pemberian TPP harus sesuai kriteria. Yakni mempertimbangkan aspek beban kerja, jabatan atau pangkat, golongan, lokasi kerja, beban kerja dan resiko kerja," tegasnya.

Disamping itu, perlunya aparat penegak hukum segera menindaklanjuti, karena sesuai temuan BPK, TPP Pemprov memang rawan dikorupsi. Lantas terdapat simpang siur antara TPP yang sebesar Rp 1,193 triliun dengan gaji pegawai pada anggaran 2014, hanya Rp 1 triliun. Jumlah tersebut dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan beban kerja.

"Jelas melanggar dan itu sangat rawan praktik korupsi. Karena disitu sudah bisa diduga ada kerugian negara," katanya.

Kesalahan fatal lainnya, masih menurut Eko Haryanto, TPP harus diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu berupa Pergub. Bukan melekat dalam perda APBD 2014.

Seperti diketahui, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng, sebelumnya, dr Cris Kuntadi menegaskan bahwa TPP harus memenuhi asas keadilan dan beban kerja. Bukan berdasarkan golongan.

Disamping itu, untuk memberikan TPP, harus dibuatkan payung hukum tersendiri. Tidak bisa melekat pada Perda APBD.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, sekarang, Hery Subowo. TPP harus berdasarkan lima kategori. Yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi dan kinerja.

Oleh karena itu, pemberian TPP yang disamaratakan tidak benar. Ia juga mengaku, temuan kesalahan pemberian TPP yang tidak sesuai dengan aturan merupakan kesalahan kedua yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Sedangkan kesalahan pertama yakni pemberian TPP kepada tenaga honorer. (udi/muz)